



Penghindaran Pajak dalam Praktik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Tinjauan Konseptual dan Pendekatan Persepsi Perilaku

Andrianto ^{a,1*}

^a Universitas Muhammadiyah Lamongan, Inodenisa

¹andrianto914@yahoo.com

* corresponding autho

INFO ARTIKEL

Kemajuan Artikel

Masuk
12 Oktober 2025
Diperbaiki
17 Oktober 2025
Diterima
21 Oktober 2025

Keywords

Tax Knowledge;
Gen Z;
Taxpayer Awareness;
Tax Socialization;
Taxpayer Compliance.

Kata Kunci

Pengetahuan Paja;
Generasi Z;
Kesadaran Wajib Pajak;
Sosialisasi Pajak;
Kepatuhan Wajib Pajak.

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of tax knowledge, Gen Z lifestyle, taxpayer awareness, and tax socialization on individual taxpayer compliance at the KPP Pratama Surabaya Karang Pilang. Taxpayer compliance faces obstacles due to adderence of lacking on consideration and awareness to taxation laws from the taxpayers themselves. This research employs a quantitative approach using a questionnaires method for analyzing data. Sample data whom individual taxpayers that registered at the KPP Pratama Surabaya Karang Pilang. The variables studied include tax knowledge, Gen Z lifestyle, taxpayer awareness, tax socialization, and taxpayer compliance. Multiple regression analysis is used to determine the impact of each independent variable on the dependent variable. The resu of the study show that tax knowledge, Gen Z lifestyle, taxpayer awareness, and tax socialization all have a positive influence on taxpayer compliance. Specifically, taxpayer awareness and tax socialization were found to have a significant impact, while tax knowledge and Gen Z lifestyle also contribute, albeit to a lesser extent. This research provides important implications for the Directorate General of Taxes in designing more effective strategies to enhance tax awareness and compliance, especially among younger generations.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan pajak, gaya hidup, kesadaran wajib pajak, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surabaya Karang Pilang. Pembuktian hipotesa atas factor-faktor pengaruh kepatuhan wajib pajak Gen Z menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survey kepada wajib pajak orang pribadi dengan kriteria Gen Z yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Karang Pilang. Kuesioner tentang variabel pengetahuan pajak, gaya hidup, kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak, dan kepatuhan wajib pajak dianalisis menggunakan regresi berganda untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, gaya hidup Gen Z, kesadaran wajib pajak, dan sosialisasi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara khusus, kesadaran wajib pajak dan sosialisasi pajak terbukti memiliki pengaruh yang signifikan, sementara pengetahuan pajak dan gaya hidup Gen Z juga memberikan kontribusi meskipun dalam tingkat yang lebih rendah. Penelitian ini memberikan implikasi penting bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam merancang strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak, terutama di kalangan wajib pajak yang berasal dari generasi muda.

This is an open-access article under the [CC-BY-SA](#) license.



1. PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, isu penghindaran pajak (tax avoidance) semakin mendapat perhatian publik seiring meningkatnya tuntutan terhadap tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social

Responsibility/CSR). Kasus-kasus seperti Enron, WorldCom, dan Deutsche Bank menunjukkan bahwa praktik bisnis yang hanya berorientasi pada laba tanpa memperhatikan etika perpajakan dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap korporasi dan menimbulkan risiko reputasi. Di tengah meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas, hubungan antara penghindaran pajak dan pelaksanaan CSR menjadi topik penting yang merefleksikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan tanggung jawab sosial perusahaan. Sudah banyak studi yang membahas tentang “penghindaran pajak dan tanggung jawab sosial perusahaan”. Karena keduanya sangat berkaitan dalam praktik pada organisasi perusahaan terutama yang berkaitan dengan tujuan profit sebanyak – banyaknya. Dalam bagian lain studi penelitian tersebut lebih banyak mendorong pada studi penelitian tentang klaim perusahaan dalam mengatur perilaku bertanggung jawab sosial perusahaan dengan melakukan pemeriksaan pada praktik perpajakan perusahaan bisnis, dan bahwa atas pembayaran pajak yang telah disepakati dalam aturan Undang – Undang Perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Dalam rangka menetapkan apa yang mungkin dianggap sebagai kesimpulan atas apa yang telah dilakukan oleh banyak orang yaitu terutama pada perusahaan yang telah mengembangkan atas praktik yang rumit untuk mendapatkan keuntungan yang sesuai dengan hak masyarakat atas investasi modal sosialnya (Huseynov & Klamm, 2012), telah diperlihatkan dan dijelaskan atas sejumlah contoh dimana perusahaan dan penasihatnya mampu untuk terlibat dalam aktivitas yang tidak memenuhi standar perilaku yang diharapkan oleh masyarakat dari entitas bisnis yang dilakukan (Ivan, 2009). Sudah banyak contoh pula yang diberikan dari penelitian terdahulu dimana telah ditunjukkan dan dijelaskan dalam berbagai jenis dan aspek penipuan dan atau korupsi yang tidak diungkapkan secara sukarela oleh pihak yang berwenang pada perusahaan atau organisasi yang diidentifikasi (Herron & Nahata, 2020). Sangat sedikit pula dari penelitian terdahulu yang mewakili untuk membahas tentang perilaku tentang bagaimana melakukan perpajakan yang baik dan sesuai aturan dan yang buka merupakan contoh Tindakan penipuan, atau pun korupsi (Andrianto, 2019). Penulis berpendapat bahwa atas contoh – contoh demikian tersebut hanyalah memberikan gambaran sedikit informasi atau wawasan mengenai perilaku yang sebagian besar perusahaan dan organisasi terkait perpajakan, sehingga dirasa tidak cukup untuk membenarkan atas kesimpulan yang dicapai dalam sasaran perpajakan pada organisasi bisnis.

Selain itu pada contoh-contoh tersebut ini tidak banyak memberikan tentang hubungan antara perilaku terkait pajak dan praktik tanggung jawab sosial perusahaan atau yang banyak disebut dengan CSR (Corporate Social Responsibility) pada sebagian besar perusahaan dan organisasi, serta mengapa pengungkapan dan transparansi sangat mungkin dan penting untuk dilakukan dalam mendukung atas klaim praktik CSR Perusahaan (Andrianto, 2020). Sangatlah disayangkan apabila perilaku korporasi dan organisasi lain yang terkait perpajakan dalam keadaan tertentu, telah mampu dan dapat menjadi ujian baik ketika mempertimbangkan praktik klaim CSR perusahaan tertentu maupun ketika menangani atas berbagai perdebatan ilmiah. Namun dalam berbagai kesempatan dari penelitian terdahulu serta metode penalaran dan asumsi – asumsi yang tidak dinyatakan yang tampaknya ada dalam penelitian terdahulu, kurangnya penyertaan kutipan pada literatur ilmiah teoritis dan empiris yang sudah ada sebelumnya, maka atas penggunaan sumber – sumber, laporan yang ditinjau dan interpretasi yang tidak memungkinkan untuk salah satu terhadap kesenjangan pajak yang ada dan tidak adanya dalam pemahaman pada diskusi tentang respons kebijakan yang dilakukan baik oleh Pemerintah dan Lembaga Pajak yang merupakan kelemahan yang paling parah (Jiang et al., 2022).

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji hubungan antara kepatuhan pajak dan CSR, namun sebagian besar masih berfokus pada pendekatan empiris yang menilai pengaruh CSR terhadap tingkat penghindaran pajak perusahaan. Hanya sedikit studi yang secara mendalam menjelaskan perbedaan konseptual antara penghindaran pajak dan penggelapan pajak (tax evasion) serta bagaimana persepsi perilaku dan nilai moral manajemen memengaruhi keputusan perpajakan dalam konteks sosial perusahaan. Akibatnya, pemahaman teoretis tentang bagaimana CSR dapat membentuk perilaku pajak yang etis masih terbatas.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memetakan perbedaan konseptual antara tax avoidance dan tax evasion, serta mengembangkan kerangka persepsi perilaku yang menghubungkan CSR dengan perencanaan pajak (tax planning). Kajian ini menggunakan pendekatan konseptual melalui tinjauan literatur sistematis yang menelaah teori, pandangan ahli, dan hasil penelitian terdahulu terkait etika pajak dan tanggung jawab sosial perusahaan.

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi dalam memperjelas hubungan konseptual antara penghindaran pajak dan CSR dari perspektif etika dan perilaku korporasi. Secara praktis, hasil kajian ini dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dan perusahaan dalam merumuskan strategi CSR yang selaras dengan kepatuhan pajak. Sementara secara metodologis, penelitian ini menawarkan pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan aspek hukum, sosial, dan moral dalam memahami praktik penghindaran pajak sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Definisi dan Perbedaan *Tax Avoidance* dan *Tax Evasion*

Dalam literatur perpajakan, *tax avoidance* dan *tax evasion* sering kali digunakan secara bergantian, meskipun keduanya memiliki perbedaan mendasar. *Tax avoidance* merujuk pada upaya perusahaan meminimalkan beban pajak dengan cara yang masih sesuai dengan hukum (*legal tax planning*), sedangkan *tax evasion* merupakan tindakan melanggar hukum dengan menyembunyikan atau memanipulasi informasi pajak (Freedman, 2008). Menurut Gribnau (2015), keberadaan aturan pajak menjadi landasan bagi munculnya perilaku penghindaran pajak, yang pada dasarnya merupakan konsekuensi dari celah hukum yang memungkinkan perusahaan mencari keuntungan fiskal. Namun, persoalan etika muncul ketika strategi penghindaran pajak menimbulkan dampak sosial yang bertentangan dengan prinsip keadilan. Hoi et al. (2013) menegaskan bahwa meski *tax avoidance* sah secara hukum, praktik ini dapat dianggap tidak etis apabila mengurangi kontribusi perusahaan terhadap pembangunan publik. Karena itu, perbedaan antara penghindaran pajak dan penggelapan pajak tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga menyangkut nilai moral dan etika korporasi (Bird & Davis-Nozemack, 2018).

Perspektif etika pajak (*tax ethics*) menempatkan tindakan penghindaran pajak bukan semata-mata sebagai isu kepatuhan hukum, tetapi juga sebagai cerminan dari nilai moral perusahaan dan manajemen dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya. Gribnau (2015) menegaskan bahwa perusahaan yang berupaya mematuhi substansi hukum perpajakan akan menunjukkan perilaku pajak yang etis, sedangkan perusahaan yang hanya fokus pada kepatuhan formal berisiko terjebak dalam praktik penghindaran pajak agresif yang merusak kepercayaan publik. Oleh karena itu, pembahasan mengenai *tax avoidance* seharusnya tidak berhenti pada tataran legalistik, melainkan juga perlu mempertimbangkan implikasi sosial dan legitimasi moral perusahaan di mata pemangku kepentingan. Lebih lanjut, Davis et al. (2018) dan Apostol (2016) menyoroti bahwa legitimasi sosial suatu perusahaan tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga oleh kesesuaian perilaku korporasi dengan nilai-nilai keadilan fiskal yang diharapkan masyarakat. Ketika perusahaan menggunakan strategi *tax avoidance* secara berlebihan untuk mengurangi beban pajak, hal ini dapat menimbulkan persepsi negatif bahwa perusahaan tidak berkontribusi secara adil terhadap pembangunan ekonomi. Dalam konteks inilah, *Corporate Social Responsibility* (CSR) berperan penting sebagai mekanisme legitimasi yang menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi dan moralitas publik.

Dengan demikian, *tax avoidance* dan *tax evasion* bukan hanya dua konsep hukum yang berbeda, melainkan dua fenomena perilaku organisasi yang mencerminkan bagaimana perusahaan memandang perannya sebagai entitas sosial. Pemahaman terhadap perbedaan konseptual keduanya penting untuk membangun kerangka teoritis yang lebih komprehensif tentang persepsi perilaku pajak korporasi, serta untuk menjelaskan bagaimana CSR dapat berfungsi sebagai pengendali moral terhadap praktik penghindaran pajak yang tidak beretika.

2.2. CSR dan Teori Legitimasi

Corporate Social Responsibility (CSR) dipandang sebagai komitmen perusahaan untuk bertindak secara etis dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat luas. Berdasarkan teori legitimasi, perusahaan akan berusaha menyesuaikan perilakunya agar sesuai dengan norma dan harapan sosial guna memperoleh penerimaan dari masyarakat (Gribnau, 2015; Apostol, 2016). Dalam konteks perpajakan, teori legitimasi menjelaskan bahwa kepatuhan pajak merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan. Ketika perusahaan menjalankan strategi CSR yang baik, hal ini dapat memperkuat legitimasi sosialnya, sementara praktik penghindaran pajak yang berlebihan dapat menimbulkan kesan negatif dan mengurangi kepercayaan publik (Davis et al., 2018). Dengan demikian, CSR tidak hanya berperan sebagai alat reputasi, tetapi juga sebagai mekanisme moral yang

memengaruhi perilaku pajak perusahaan. Lebih jauh, teori legitimasi berasumsi bahwa keberlangsungan hidup suatu perusahaan (*corporate survival*) sangat bergantung pada kemampuannya mempertahankan kesesuaian antara nilai-nilai perusahaan dengan nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat (Suchman, 1995; Gribnau, 2015). Dalam kerangka ini, CSR berfungsi sebagai alat legitimasi sosial, di mana kegiatan tanggung jawab sosial bukan hanya upaya filantropi, tetapi juga strategi simbolik untuk menunjukkan kepatuhan terhadap norma etika dan hukum. Perusahaan yang secara aktif melaksanakan CSR dinilai memiliki kepedulian terhadap kepentingan publik dan kontribusi terhadap pembangunan nasional, termasuk dalam hal kepatuhan perpajakan.

Dalam praktiknya, CSR yang dilandasi prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi cerminan dari nilai etis yang diinternalisasi dalam budaya organisasi. Sebaliknya, ketika perusahaan menjalankan CSR secara formalitas atau sekadar untuk memperbaiki citra (*symbolic CSR*), praktik tersebut berisiko menjadi paradoks terhadap tujuan sosialnya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa perusahaan dapat menggunakan CSR sebagai sarana legitimasi untuk menutupi perilaku penghindaran pajak yang agresif, sehingga CSR berperan ambivalen: di satu sisi memperkuat legitimasi sosial, di sisi lain berpotensi menjadi instrumen reputasional untuk mengaburkan praktik pajak yang tidak etis (Hoi et al., 2013; Ylönen & Laine, 2015). Dari perspektif moral dan perilaku organisasi, hubungan antara CSR dan kepatuhan pajak mencerminkan sejauh mana perusahaan menafsirkan tanggung jawab sosialnya dalam konteks fiskal. Pembayaran pajak seharusnya dipandang sebagai bentuk kontribusi langsung perusahaan terhadap masyarakat, karena dana pajak digunakan untuk penyediaan layanan publik dan pembangunan ekonomi (Bird & Davis-Nozemack, 2018). Dengan demikian, perusahaan yang benar-benar menginternalisasi nilai-nilai CSR akan melihat kepatuhan pajak sebagai bagian integral dari komitmen sosialnya, bukan sekadar kewajiban hukum.

Lebih lanjut, pendekatan *ethical legitimacy* (Dowling & Pfeffer, 1975) menegaskan bahwa legitimasi tidak hanya diperoleh melalui kepatuhan formal terhadap hukum, tetapi juga melalui penerimaan moral atas perilaku perusahaan. Ketika perusahaan menghindari pajak secara agresif, meskipun sah secara hukum, hal itu dapat mengikis kepercayaan publik dan melemahkan legitimasi moralnya. Oleh karena itu, keterkaitan antara CSR dan pajak perlu dilihat sebagai hubungan timbal balik — di mana CSR menjadi refleksi dari etika perpajakan (*tax ethics*), dan perilaku pajak yang etis menjadi ukuran nyata dari pelaksanaan CSR yang autentik. Dengan memahami hubungan ini, penelitian tentang CSR dan perpajakan dapat memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan konsep “responsible tax behavior” atau perilaku pajak yang bertanggung jawab. Konsep ini menempatkan kepatuhan pajak sebagai salah satu dimensi inti CSR, yang tidak hanya berorientasi pada reputasi perusahaan, tetapi juga pada pencapaian keseimbangan antara tanggung jawab ekonomi, sosial, dan etika.

2.3. Bukti Empiris Hubungan CSR dan Pajak

Studi empiris mengenai hubungan antara CSR dan penghindaran pajak menunjukkan hasil yang beragam. Huseynov & Klamm (2012) menemukan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat CSR tinggi cenderung lebih patuh terhadap kewajiban pajak. Sebaliknya, penelitian Hoi et al. (2013) menunjukkan bahwa beberapa perusahaan menggunakan CSR sebagai sarana untuk menutupi praktik penghindaran pajak yang agresif (*irresponsible CSR*). Penelitian lebih lanjut oleh Wei Ling & Abdul Wahab (2018) serta Jiang et al. (2022) memperkuat pandangan bahwa CSR dan perilaku pajak memiliki hubungan dua arah: CSR dapat menurunkan tingkat penghindaran pajak, tetapi dalam konteks tertentu juga digunakan sebagai legitimasi sosial atas praktik pajak yang tidak sepenuhnya transparan. Oleh karena itu, dibutuhkan pemahaman konseptual yang lebih mendalam tentang bagaimana nilai etika dan persepsi perilaku manajemen memengaruhi keputusan perpajakan perusahaan.

Perbedaan hasil penelitian empiris tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara CSR dan penghindaran pajak bersifat kompleks dan kontekstual, bergantung pada faktor internal perusahaan maupun lingkungan institusional di mana perusahaan beroperasi. Beberapa penelitian berpendapat bahwa penerapan CSR yang kuat dapat menurunkan intensitas penghindaran pajak karena perusahaan berusaha menjaga reputasi dan legitimasi sosialnya di mata publik dan regulator (Davis et al., 2018). CSR dalam konteks ini berfungsi sebagai mekanisme pengendali moral, di mana kepatuhan terhadap kewajiban pajak menjadi bagian dari komitmen etika korporasi terhadap pembangunan sosial dan ekonomi negara.

Namun, penelitian lain menemukan bahwa hubungan antara CSR dan pajak justru tidak selalu bersifat positif. Misalnya, Ylönen & Laine (2015) mengidentifikasi adanya fenomena “tax-related CSR hypocrisy”, di mana perusahaan melaporkan aktivitas CSR yang luas dalam laporan tahunan untuk meningkatkan citra publik, tetapi pada saat yang sama melakukan strategi penghindaran pajak yang agresif melalui struktur keuangan lintas yurisdiksi. Fenomena ini menegaskan bahwa CSR dapat digunakan sebagai alat legitimasi strategis (*legitimacy façade*) yang menutupi perilaku pajak yang tidak etis (Montenegro, 2021).

Selain itu, faktor struktur kepemilikan dan tata kelola perusahaan juga berpengaruh terhadap arah hubungan antara CSR dan penghindaran pajak. Perusahaan dengan kepemilikan institusional dan tata kelola yang kuat cenderung lebih transparan dan berhati-hati dalam praktik perpajakan (Herron & Nahata, 2020), sedangkan perusahaan dengan manajemen oportunistik cenderung menggunakan CSR sebagai sarana untuk meminimalkan tekanan eksternal dan memperhalus persepsi publik terhadap kebijakan pajak yang agresif (Hoi et al., 2013). Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa perilaku pajak korporasi tidak hanya ditentukan oleh peraturan hukum, tetapi juga oleh persepsi etika dan orientasi nilai dari para pengambil keputusan di dalam perusahaan.

Dari perspektif perilaku organisasi, keputusan terkait perpajakan sering kali mencerminkan nilai, persepsi, dan kepercayaan yang dipegang oleh eksekutif puncak (*top management values*). Jika manajemen menilai pajak sebagai beban ekonomi yang dapat diminimalkan tanpa mempertimbangkan aspek sosial, maka strategi penghindaran pajak menjadi hal yang rasional. Namun, apabila manajemen menganggap pajak sebagai bentuk kontribusi sosial perusahaan kepada masyarakat, maka keputusan perpajakan akan lebih etis dan selaras dengan semangat CSR (Wei Ling & Abdul Wahab, 2018). Dengan demikian, hubungan CSR dan penghindaran pajak tidak dapat dipahami hanya dalam kerangka hukum dan ekonomi semata, tetapi harus dilihat sebagai interaksi antara nilai etika, legitimasi sosial, dan perilaku manajerial.

Secara konseptual, sintesis dari berbagai hasil penelitian tersebut menegaskan pentingnya mengembangkan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan dimensi hukum, sosial, dan moral dalam memahami hubungan CSR dan pajak. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap bagaimana perusahaan menyeimbangkan antara strategi ekonomi dan tanggung jawab sosialnya dalam konteks kepatuhan pajak. Dengan kerangka ini, penelitian konseptual seperti yang disajikan dalam artikel ini diharapkan dapat menjelaskan persepsi perilaku pajak korporasi secara lebih utuh — tidak hanya sebagai fenomena legalistik, tetapi juga sebagai refleksi dari komitmen etika dan moral perusahaan dalam sistem sosial yang lebih luas.

2.4. Peran Penasihat Pajak dan Akuntan dalam Normalisasi Praktik Pajak

Peran penasihat pajak dan akuntan publik tidak dapat dipisahkan dari dinamika perilaku perpajakan korporasi karena mereka merupakan aktor kunci dalam proses interpretasi dan implementasi regulasi pajak. Kompleksitas sistem perpajakan di berbagai negara sering kali menciptakan ruang bagi penafsiran ganda, yang membuka peluang bagi konsultan pajak untuk mengarahkan perusahaan pada strategi penghindaran pajak yang dianggap “efisien” secara finansial namun berisiko secara etika (Manning, 2023). Dalam situasi ini, profesional pajak berfungsi sebagai “gatekeeper moral” — mereka bukan hanya penerjemah aturan hukum, tetapi juga penentu batas antara praktik perpajakan yang sah dan perilaku yang merusak legitimasi sosial perusahaan. Sejumlah penelitian (Okoe-guale & Ph, 2013; Bird & Davis-Nozemack, 2018) menunjukkan bahwa penasihat pajak memiliki peran ganda yang kontradiktif: di satu sisi, mereka membantu perusahaan mencapai kepatuhan formal terhadap hukum; namun di sisi lain, mereka dapat menormalisasi praktik *aggressive tax avoidance* dengan alasan efisiensi bisnis. Normalisasi ini sering kali dibungkus dengan istilah *tax planning* atau *creative compliance*, yang secara hukum tidak salah tetapi secara moral dipertanyakan. Hal ini memperkuat argumen bahwa etika profesi pajak memiliki peran strategis dalam menyeimbangkan kepentingan ekonomi perusahaan dengan nilai-nilai tanggung jawab sosial.

Dalam konteks teori legitimasi, perilaku penasihat pajak dan akuntan publik dapat memengaruhi bagaimana perusahaan dipersepsikan oleh masyarakat. Ketika penasihat pajak mendorong strategi pajak yang etis dan transparan, mereka membantu memperkuat citra perusahaan sebagai entitas yang bertanggung jawab secara sosial. Sebaliknya, jika penasihat pajak mendukung praktik penghindaran pajak agresif, mereka secara tidak langsung turut melemahkan legitimasi sosial dan reputasi perusahaan (Gribnau, 2015). Oleh karena itu, integritas profesional dan penerapan prinsip “tax ethics” menjadi aspek fundamental untuk

memastikan keselarasan antara tujuan ekonomi dan moralitas publik. Selain itu, akuntan publik juga berperan dalam menjaga kualitas pelaporan pajak dan memastikan transparansi informasi keuangan. Transparansi yang tinggi dalam pelaporan pajak tidak hanya meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata regulator, tetapi juga memperkuat *accountability* sebagai bagian dari praktik CSR (Davis et al., 2018). Dalam konteks ini, akuntan publik tidak hanya bertanggung jawab terhadap kepatuhan teknis, tetapi juga memiliki tanggung jawab etis untuk memastikan bahwa laporan keuangan dan perpajakan tidak digunakan sebagai instrumen manipulatif yang menyesatkan pemangku kepentingan.

Secara konseptual, keterlibatan penasihat pajak dan akuntan publik menggambarkan bagaimana dimensi profesionalisme dan etika kerja berperan dalam membentuk perilaku pajak korporasi. Mereka dapat menjadi agen perubahan yang mendorong transformasi menuju praktik perpajakan yang lebih transparan dan bertanggung jawab. Dengan menempatkan etika pajak sebagai bagian dari kerangka CSR, peran para profesional ini menjadi sangat penting dalam menciptakan sinergi antara kepatuhan fiskal dan legitimasi sosial, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pembangunan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan ini digunakan untuk menelaah dan mengintegrasikan berbagai teori, konsep, dan pandangan para ahli mengenai penghindaran pajak (*tax avoidance*), penggelapan pajak (*tax evasion*), serta hubungan keduanya dengan praktik *Corporate Social Responsibility* (CSR). Tujuan pendekatan ini adalah untuk membangun pemahaman konseptual yang komprehensif dan menyusun kerangka persepsi perilaku perusahaan dalam konteks etika dan kepatuhan pajak.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.

- a. Data primer diperoleh melalui wawancara eksploratif terbatas dengan tiga informan utama, yaitu praktisi pajak, akademisi bidang akuntansi, dan konsultan CSR. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai persepsi etika perpajakan dan praktik tanggung jawab sosial perusahaan.
- b. Data sekunder diperoleh dari hasil studi literatur sistematis, meliputi buku teks, artikel jurnal ilmiah, laporan kebijakan, dan publikasi daring yang relevan.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui tiga tahapan: (1) identifikasi dan pengelompokan konsep utama berdasarkan teori dan temuan literatur; (2) interpretasi hasil wawancara untuk memperkuat temuan konseptual; dan (3) sintesis antara hasil literatur dan data primer guna membangun kerangka konseptual yang menjelaskan hubungan antara CSR, etika perpajakan, dan perilaku penghindaran pajak.

Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam memahami fenomena *tax avoidance* sebagai refleksi dari tanggung jawab sosial dan moral perusahaan.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Pendekatan Persepsi Perilaku Penghindaran Pajak dan CSR

Setelah konsep perilaku telah ditawarkan sebagai suatu perbedaan yang layak dan tepat antara penghindaran pajak dan CSR serta menyarankan atas sejumlah konsep yang mungkin berguna dalam diskusi di masa mendatang yang terkait dengan hubungan antara perilaku CSR, Pelaporan CSR perusahaan dan konsep penghindaran pajak, kini hal tersebut menjadi bahan evaluasi oleh para akademisi dengan melakukan pendekatan yang diterapkan dalam penelitian terdahulu dimana dalam praktiknya perbedaannya tidaklah begitu jelas. Namun, perihal tersebut sekedar dinyatakan bahwa perbedaannya tidaklah begitu jelas dan menjadikan bukanlah alasan yang bagus untuk kemudian dapat bertindak seolah – olah oleh kedua konsep tersebut dapat dihubungkan bersama dalam cara yang tidak kritis. Sebagaimana hal tersebut telah diuraikan dalam penjelasan sebelumnya, perilaku dari pelaku yang menguntungkan pajak (yang kemudian dapat disebut sebagai 'Penghindaran pajak') dan bukanlah tergolong perilaku penyimpangan pajak, dan bahkan perilaku penghindaran pajak yang tidak begitu efektif biasanya tidaklah dapat dianggap sebagai penghindaran pajak. Salah satu tanggapan yang mampu untuk mendukung posisi dalam penelitian yang berkaitan dengan hal ini dapatlah diringkaskan sebagai berikut : bahwa karena perbedaan antara penghindaran

pajak dan penghindaran pajak menjadi tidaklah jelas, maka hal ini dapatlah diabaikan, dan tanggapan atas penjelasan semacam itu mungkinlah mendapatkan dukungan dalam aspek-aspek perpajakan atas ketidakpastian dari peraturan perpajakan itu sendiri.

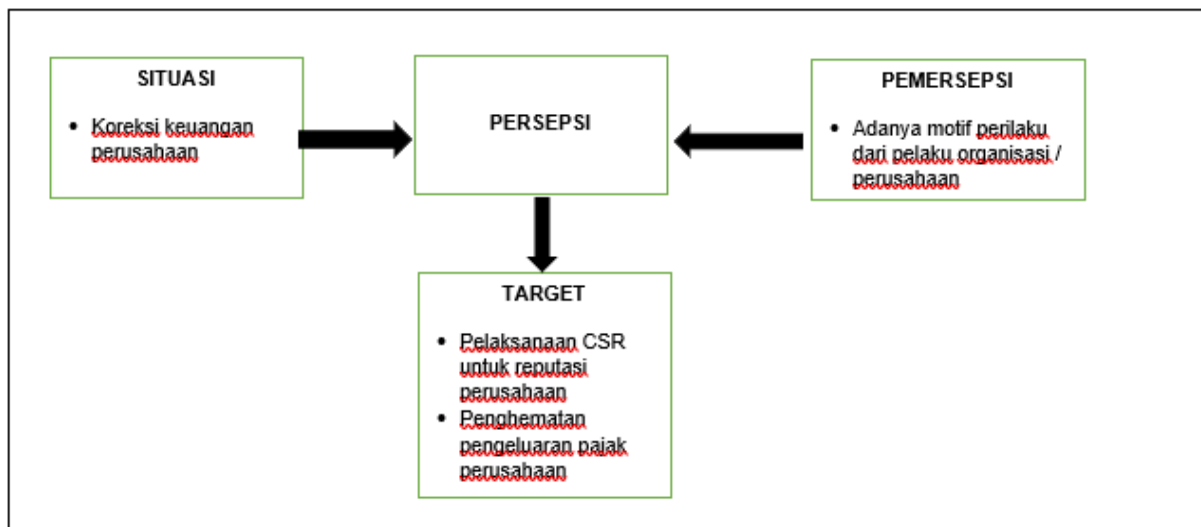
Bagi seorang aktor pelaku yang dapat dilakuka dengan mencari posisi dari perpajakan itu sendiri dan juga lebih menguntungkan berdasarkan pada ketidakpastian tersebut menjadikan alasan yang cukup untuk mengajukan atas perhitungan pajak berdasarkan pada ketidakpastian tersebut merupakan alasan yang sangat cukup untuk meragukan adanya perbedaan antara penghindaran pajak (berdasarkan pada analisis diatas, merupakan salah satu contoh dari penghindaran pajak) dan perilaku penyimpangan pajak lainnya . Singkatnya, konsekuensi dari pelaporan dan penghitungan pajak yang didapat dari transaksi dan peristiwa tertentu yang selanjutnya dapat terjadi secara tidak pasti sehingga tidak mungkin lagi dapat dikategorikan sebagai perilaku dari penghindaran pajak. Berdasarkan pada pandangan penulis terhadap kondisi yang diperlukan agar setiap perilaku dapat diklasifikasikan sebagai perilaku penghindaran pajak, maka penulis berpendapat bahwa, secara teori dan praktik, hal ini dapat dilakukan pembenaran dalam membedakan antara penghindaran pajak dan perilaku menyimpang perpajakan lainnya. Tidak dapat dipungkiri juga bahwa memang beberapa kasus-kasus yang sulit, yang berkaitan dengan pajak tidak serta merta membenarkan atas pengabaian perbedaan yang sangat penting. Namun hal ini lebih diakui oleh para pembayar pajak, administrator pajak, pengacara pajak dan hakim pengadilan pajak hampir diseluruh dunia, yang membenarkan pengabaian atas perbedaan yang sangatlah penting dan berguna, terutama yang dilandaskan pada penelitian terdahulu atas teori dan praktik yang seharusnya bertujuan untuk mengungkapkan perbedaan antara apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan oleh perusahaan serta menyerukan bagaimana penelitian tambahan mengenai aspek atas penghindaran pajak perusahaan yang diambil dari aktivitas CSR (Ylönen & Laine, 2015). Namun untuk menjawab atas keraguan tersebut, perbedaan atas berbagai konsep dari praktik perpajakan, salah satunya adalah praktik penghindaran pajak., yang hampir pasti ini sangatlah diperlukan.

Sebagai ilustrasi, atas pertimbangan dari situasi tersebut, ketika ditanya sangatlah sulit bagi seseorang untuk mengatakan apakah ubin dari keramik pada lantai itu berwarna biru atau hijau. Warnanya biru kehijauan. Tentunya hal ini akan menemukan kesulitan yang tidak menjadi halangan individu untuk dapat dan berhasil melakukan identifikasi atas benda lain yang berwarna biru atau hijau. Kesulitan yang mungkin berguna dan timbul dari keadaan yang tidak menghalangi perbedaan antara warna biru atau warna hijau. Kesulitan yang mungkin timbul dalam beberapa keadaan yang tidak menghalangi perbedaan antara warna biru dan hijau twrseyakan menjadikan lebih bwrguna dan relevan dalam tiap transaksi dan peristiwa tertentu. Namun, dalam membandingkan perbedaan antara konsep penghindaran pajak dan konsep perilaku menyimpang pajak lainnya adalah dominan jauh lebih kuat dibandingkan dengan membandingkan perbedaan warna keramik antara biru dan hijau tersebut. Tentunya dalam hal warna, terdapat keadaan dimana individu akan dianggap berbeda pendapat mengenai apakah keramik yang berwarna tersebut adalah warna biru atau warna hijau. Dalam hal kasus yang berkaitan dengan penghindaran pajak ini, hal tersebut bukanlah menjadikan sebuah ukuran dari konsep hukum yang memiliki makna dan persamaan kata yang mampu untuk dibingkai olah berbagai konotasi dan sistem hukum dimana konsep dan praktik tersebut adalah berbeda, terdapat juga mekanisme yang sangat memungkinkan dalam menentukan apakah suatu perilaku tertentu mampu untuk menggambarkan sebagai penghindaran pajak atau perilaku menyimpang pajak lainnya (Simser, 2008).

Secara sederhana, pada akhirnya peran sebuah sistem peradilan dalam hukum adalah bagaimana menentukan pajak dan atas konsekuensi hukum lainnya dari suatu contoh perilaku tertentu (yaitu pemilihan peristiwa dibandingkan dengan peristiwa lainnya) ketika terdapat perselisihan antara calon dari wajib pajak lainnya. Memang hampir dapat dikatakan sebagai suatu pembenaran, bahwa pengadilan di banyak negara, selama beberapa dekade telah dikatakan mampu untuk mengembangkan metode dan pengujian yang dapat dikatakan canggih dan modern dalam membedakan perilaku tersebut, misalnya bagaimana konsep substansi suatu ekonomi digunakan di Indonesia (namun, kita tidak mampu untuk secara jelas tidak mengetahui adanya sistem “pengadilan” dalam penentuan warna). Hanya karena mungkin hal ini terdapat perselisihan atas ketidakpastian mengenai apakah suatu peristiwa (atau kumpulan transaksi) tertentu dapat digambarkan sebagai konsep penghindaran pajak atau perilaku menyimpang pajak lainnya (Frank et al., 2009). Tentunya menurut penulis, hal tersebut bukanlah menjadikan suatu alasan yang cukup kuat dalam mengabaikan perbedaan antara dua transaksi atau peristiwa tertentu. Dari dua konsep tersebut, maka dapatlah dijelaskan

bahwa atas konsep tersebut akan berlaku jika keberadaan konsep – konsep tersebut mampu dan dapat digunakan dalam membedakan kategori- kategori atas persepsi dari perilaku penting lainnya. Pada hakikatnya, pelaku aktor dari konsep penghindaran pajak dianggap tidaklah serta mampu untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang menurut undang-undang dan mana yang dikategorikan perbuatan curang dan atau korupsi. Sebaliknya, pelaku dari penghindaran pajak mampu dapat dikatakan untuk melakukan pembayaran atas semua lajakyang timbul akibat dalam memasuki suatu transaksi dan peristiwa tertentu lainnya. Pelaku akan dapat melakukan pilihan sebagai sebuah tindakan alternatif, namun si pelaku penghindar pajak dapat dianggap untuk memenuhi semua kewajiban dan memenuhi atas semua unsur “pajak yang disepakati secara demokratis” yang mampu dapat dikenakan oleh masyarakat (Wei Ling & Abdul Wahab, 2018).

Sebagai pembayar pajak tentunya kita mengalami kesulitan dalam menghargai manfaat dari argument atau kesimpulan apa pun yang didasarkan atas pengabaian dalam perbedaan ini. Banyaknya dari penelitian terdahulu, menjadikan fakta bahwa seorang pelaku dapat membuat ciri khas dengan melabeli suatu transaksi atau peristiwa yang terbukti merupakan kasus penghindaran pajak sebagai “ perilaku menyimpang pajak” yang tidak banyak mengungkapkan pentingnya perbedaan antara penghindaran pajak dan perilaku menyimpang pajak lainnya. Dalam penelitian terakhir menjelaskan saran bahwa beberapa peristiwa atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dapat mempunyai hasil tertentu berdasarkan pada peraturan pajak (misalnya, transaksi tersebut yang dapat memberikan manfaat pajak yang sesuai dengan bagian yang relevan dari peraturan pajak), namun dalam melaksanakan transaksi seperti itu tidaklah dapat diterima pada saat perusahaan melakukan hal tersebut, sebagai dasar etika atau moral. Penulis berasumsi bahwa yang tidak bermoral atau dianggap tidak etis adalah tindakan dalam melaksanakan suatu peristiwa atau transaksi, dan bukan transaksi itu sendiri. Misalnya, jika perlu untuk membuat perjanjian pinjaman atau dalam hal memasukkan anak perusahaan sebagai bagian dari suatu transaksi yang tujuannya adalah untuk memberikan suatu bentuk keuntungan pajak, perjanjian pinjaman atau anak perusahaan dengan netral yang dilakukan secara moral dan etika, asalkan hukum yang berlaku pada negara tidak berlaku.



Gambar 1. Pendekatan Persepsi Penghindaran Pajak dalam Aktivitas CSR.

Gambar 1 menggambarkan model konseptual yang menjelaskan bagaimana persepsi mengenai penghindaran pajak terbentuk dalam konteks pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Model ini terdiri atas empat komponen utama, yaitu situasi, pemersepsi, persepsi, dan target, yang saling berinteraksi dalam membentuk pandangan serta tindakan strategis perusahaan terhadap aktivitas CSR.

Pertama, pada komponen situasi, faktor pemicu utama yang memengaruhi pembentukan persepsi adalah kondisi keuangan perusahaan. Dalam konteks ini, koreksi keuangan perusahaan menjadi sinyal awal yang mendorong manajemen untuk meninjau kembali strategi keuangan, termasuk aspek efisiensi pajak dan kegiatan CSR. Situasi ini menciptakan tekanan maupun peluang yang kemudian diinterpretasikan oleh pelaku organisasi.

Kedua, komponen pemersepsi merujuk pada pihak atau individu dalam organisasi yang memiliki peran dalam pembentukan persepsi tersebut, seperti manajemen atau pengambil keputusan perusahaan. Pemersepsi membawa motif perilaku tertentu, misalnya keinginan menjaga reputasi, memenuhi kewajiban sosial, atau mengoptimalkan beban pajak. Motif-motif ini memengaruhi cara pandang terhadap kegiatan CSR dan potensi manfaat yang dapat diperoleh darinya.

Ketiga, komponen persepsi terbentuk melalui interaksi antara situasi dan pemersepsi. Dalam hal ini, CSR tidak hanya dipersepsikan sebagai bentuk tanggung jawab sosial, tetapi juga sebagai strategi manajemen pajak yang dapat memberikan keuntungan ekonomi. Persepsi ini memunculkan pandangan bahwa pelaksanaan CSR berpotensi memberikan dua manfaat sekaligus, yaitu peningkatan citra perusahaan dan efisiensi beban pajak.

Keempat, hasil dari proses persepsi tersebut digambarkan pada komponen target, yang terdiri atas dua bentuk tindakan nyata. Pertama, pelaksanaan CSR untuk meningkatkan reputasi perusahaan, yaitu upaya menampilkan citra positif di mata publik melalui kegiatan sosial. Kedua, penghematan pengeluaran pajak perusahaan, yaitu pemanfaatan aktivitas CSR sebagai sarana memperoleh insentif pajak atau pengakuan biaya yang mengurangi beban fiskal perusahaan.

Secara keseluruhan, model pada Gambar 1 menjelaskan bahwa persepsi penghindaran pajak dalam aktivitas CSR tidak muncul secara langsung, melainkan melalui proses yang dimediasi oleh konteks situasional dan motif pemersepsi. Dengan demikian, model ini membantu memahami hubungan antara tekanan keuangan, motif organisasi, dan pembentukan persepsi yang akhirnya memengaruhi strategi pelaksanaan CSR perusahaan.

Dalam praktiknya pada penelitian sebelumnya tidaklah membahas perbedaan antara apa yang disebut sebagai niat pelaku dan “alat” yang diperlukan dalam memberikan efek pada transaksi yang diinginkan, dan rata-rata para ahli beserta akademisi menerima pandangan bahwa dalam penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan perpajakan dapatlah berargumentasi bahwa “alat” yang digunakan untuk memberikan efek pada peristiwa tertentu yang mempengaruhi peraturan perpajakan secara tidak bermoral atau tidak etis bagi pelaku pembayar pajak. Misalnya seseorang yang mungkin menganggap bahwa perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara yang bebas pajak, sebagai alat yang memberikan efek dampak yang tidak bermoral atau tidak etis, namun pada kenyataannya perusahaan yang didirikan berdasarkan pada hukum internasional sebagai “alat” perpajakan negara yang dapat diterima oleh masyarakat (Maqsood Ahmad Sandhu & Shamsuzzoha, 2018). Penting untuk diketahui bahwa baik pada penelitian sebelumnya maupun pada tanggapan pernyataan terhadap hal ini adalah tidaklah berusaha memberikan pembenaran terhadap yang masuk akal, atau dengan satu ataupun dengan cara lainnya dalam memberikan deskripsi etis terhadap perilaku terkait tentang pajak yang menjadikan merupakan penggelapan pajak (Obinabo, 2016).

Dalam kasus penghindaran pajak tersebut meskipun didasarkan pada penipuan, kecurangan dan atau korupsi terhadap perhitungan peraturan pajak adalah dianggap tidak etis dan atau tidak bermoral, meskipun begitu hal ini didasarkan pada penipuan, penipuan dan atau korupsi, perilaku tersebut dianggap adalah perilaku yang tidak etis dan tidak bermoral. Meski begitu, tanpa melangkah terlalu jauh ke dalam bidang etika ini, penulis dapat melakukan pengamatan terhadap undang-undang peraturan perpajakan yang dapat diberlakukan secara demokratis dan sesuai dengan hubungan antara undang undang perpajakan tersebut dan menjadi peristiwa yang menjadi bagian dari penelitian sebelumnya, dan hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa dalam aktivitas korporasi berada dalam berbagai bentuk antara kode hukum perusahaan, hukum kontrak, dan hukum properti dalam suatu negara yang berdaulat dan mampu untuk memberikan atas suatu kerangka konseptual dimana aktivitas korporasi tersebut dapat dilakukan, baik pada negara yang berdaulat dan merupakan dianggap dalam pulau kecil yang menjadi bagian dari lepas pantai atau dalam salah satu negara maju dan terbesar di dunia. Selain itu, terdapat banyak tujuan yang menjadi tujuan struktur perusahaan, sebuah perusahaan yang mungkin tidaklah melakukan aktivitas apapun selain melakukan pinjaman uang dan penerimaan bunga. Alternatif dari model ini, aset dan sumber daya lain dalam suatu perusahaan dapatlah digunakan, misalnya dalam membuat kerangka pesawat terbang, menciptakan formula obat-obatan, mampu untuk menciptakan perangkat lunak, menyediakan perumahan sosial (Kirchler et al., 2003). Dalam pencapaian sebagai negara berdaulat mampu dianggap untuk diidentifikasi atas aktivitas korporasi tertentu dan menyatakan bahwa jika aktivitas korporasi tertentu dan menyatakan bahwa jika aktivitas tersebut terjadi, maka atas konsekuensi dari perhitungan perpajakan tertentu akan terjadi pada

masa yang akan datang. Hal ini akan dianggap berlaku apabila ada banyak tujuan yang menjadi dalam tujuan struktur perusahaan.

Peranan dari pelaku korporasi yang memilih untuk melakukan aktivitas di luar basis sistem pajak yang dapat diidentifikasi dan dijelaskan, menurut definisi nya adalah tidak akan dikenakan dari konsekuensi atas peraturan perpajakan yang terkait dengan aktivitas tertentu. Demikian pula, pelaku korporasi pun dapat memilih untuk dapat melakukan aktivitas yang dimasukkan dalam basis sistem perpajakan yang telah diidentifikasi dan dijelaskan. Ketika konsekuensi dari tindakan tersebut dianggap dipastikan termasuk dalam metode basis pajak yang relevan, baik melalui penerapan yang jelas dari peraturan perpajakan atau oleh otoritas pajak ataupun melalui proses peradilan, dimana pelaku tersebut berhak berdasarkan pada peraturan perpajakan yang dinyatakan oleh negara berdaulat yang demokratis untuk mendapatkan manfaat dari keringanan pajak apapun yang disediakan oleh bagian kode pajak tersebut. Mengingat bahwa jenis kegiatan yang dipilih oleh suatu perusahaan telah diidentifikasi oleh negara berdaulat yang demokratis dan dengan demikian menghasilkan konsekuensi perpajakan yang teridentifikasi maka kualitas, maka kualitas moral atau etika dari tindakan yang disengaja dalam menjadi bagian dari peraturan perpajakan negara yang berdaulat dan demokratis tidaklah berlaku pada peristiwa dan transaksi tertentu karena peristiwa yang dipilih tidaklah termasuk dalam dasar pengenaan aturan perhitungan perpajakan tersebut menjadi berlaku dan perhitungan atas keringanan pajak menjadi tidak jelas. Mungkin bagi sebagian besar dari kita mempunyai niat baik dalam mengakui dan menerima bahwa aktivitas dan keputusan perusahaan sebagai organisasi bisnis dapat dianggap tidak bermoral dan tidak etis dalam berkaitan dengan kepedulian lingkungan. Kita hanya perlu dengan baik untuk mempertimbangkan atas kasus-kasus yang dengan sengaja melibatkan eksploitasi pekerja, pemasok dan pelanggan oleh perusahaan untuk menerima atas beberapa perilaku dan keputusan yang dirasa tidak bermoral dan tidak etis. Namun, dengan perilaku demikian yang terkait dengan pajak, masalahnya bisa jadi ada kemungkinan untuk berbeda. Jika keberadaan undang-undang perpajakan, sistem peradilan, dan tentu saja administrasi perpajakan menerima bahwa dalam memilih peristiwa A dan peristiwa B tentunya memiliki konsekuensi perpajakan yang menguntungkan, terutama dalam hal apakah kedua peristiwa yang dipilih itu tidaklah etis ataupun tidak bermoral.

Tampaknya dalam penelitian menginginkan hal yang sebaliknya yaitu terhadap suatu peristiwa yang dipilih dianggap mampu untuk dapat berjalan dan dapat dipertahankan, dengan memiliki konsekuensi atas peraturan pajak yang diharapkan, namun tetap bagaimana dianggap tidak etis oleh beberapa kelompok kepentingan tertentu (tidak etis dalam konteks ini bisa jadi berarti tidaklah dianggap lebih dari untuk tidak disetujui oleh kelompok tersebut). Dengan mengambil beberapa model pendekatan seperti itu, perbedaan antara penghindaran pajak dan penggelapan pajak tentunya sedemikian rupa atas kedua perbedaan perilaku menyimpang pajak tersebut tidaklah relevan lagi dengan penyelidikan apapun terhadap hubungan antara perilaku terkait pajak dan CSR (Montenegro, 2021). Penulis merasa khawatir bahwa tujuan dari perbedaan adalah bahwa aktivitas penghindaran pajak dan aktivitas dari penggelapan pajak sama-sama diwarnai dengan imoralitas, dan oleh karenanya perusahaan yang melakukan aktivitas penghindaran pajak dianggap tidaklah berbeda dengan perusahaan yang melakukan penggelapan pajak. Meskipun demikian, penulis percaya bahwa kondisi keadaan dimana kita dianggap untuk tidak lebih dari untuk memilih suatu peristiwa A, yang diharapkan untuk dapat menghasilkan posisi pajak yang dapat lebih menguntungkan dibandingkan peristiwa alternatif B yang dianggap tidak bermoral dan tidak etis. Pajak yang harus dibayar tentunya dianggap akan lebih besar dari yang seharusnya, dan akibatnya sumber daya perusahaan akan menjadi berkurang yang mungkin akan berdampak pada karyawan, pemasok, pelanggan dan kelangsungan hidup perusahaan di masa depan.

4.2. Literatur Penelitian Kepatuhan Pajak Perusahaan dan CSR

Sebagaimana telah dibahas dalam paragraf diatas, bahwa dalam beberapa penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa “beberapa perhatian ilmiah yang mampu untuk diberikan terhadap pengelolaan dan pembayaran pajak yang sudah disepakati bersama dan dilakukan secara demokrasi berjumlah relatif sedikit”. Meskipun demikian, menguti dua artikel yang relevan yaitu berupa jurnal ilmiah, dibandingkan dengan mengutip atas banyak laporan dari kelompok kepentingan yang berbeda, disana sudah menunjukkan pembuktian yang kuat dari banyaknya literatur penelitian tentang perilaku terkait pajak dan pembayaran pajak. Literatur yang dilakukan secara ekstensif berkaitan dengan topik kepatuhan pajak muncul pada forum jurnal akuntansi seperti forum akuntansi, tinjauan akuntansi, organisasi dan masyarakat, penelitian

akuntansi kontemporer dan jurnal akuntansi dan ekonomi serta disiplin ilmu lain seperti ekonomi, hukum, sosiologi dan perpajakan. Sebagaimana telah dibahas dalam paragraf di atas, beberapa penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa berbagai pertimbangan dapat diberikan terhadap pengelolaan dan pembayaran pajak yang sudah disepakati bersama dalam konteks demokrasi fiskal yang berjumlah relatif sedikit. Meskipun demikian, mengikuti beberapa artikel yang relevan dari jurnal ilmiah, penelitian terkait kepatuhan pajak umumnya lebih banyak menyoroti faktor perilaku dan organisasi, dengan mengutip banyak laporan dari kelompok kepentingan yang berbeda, di mana studi tersebut menunjukkan bukti empiris yang kuat atas beragam determinan perilaku terkait pajak dan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility / CSR*).

Literatur yang dilakukan secara ekstensif berfokus pada topik kepatuhan pajak yang muncul dalam forum jurnal akuntansi, seperti *Accounting Review*, *Journal of Accounting and Economics*, serta berbagai jurnal akuntansi kontemporer, ekonomi, hukum, sosiologi, dan perpajakan. Tujuan dari penyajian literatur ini bukan semata untuk menyusun tinjauan pustaka yang lengkap, melainkan untuk mengarahkan pembaca dalam meninjau beberapa pendekatan teoretis dan hasil penelitian terdahulu seperti Jackson & Milliron (2002), Andreoni, James & Erard, Brian & Feinstein (1998), Hasseldine et al. (2011), Richardson & Sawyer (2001), Chen et al. (2010).

Dalam konteks teori, terdapat beberapa landasan penting yang digunakan untuk memahami perilaku kepatuhan pajak dan keterkaitannya dengan CSR:

- a. Teori Kepatuhan (Compliance Theory). Teori ini menekankan bahwa kepatuhan pajak muncul dari kombinasi antara faktor normatif (moral dan nilai sosial) dan faktor instrumental (sanksi dan insentif). Menurut Jackson & Milliron (1986), keputusan wajib pajak—termasuk perusahaan—untuk mematuhi pajak dipengaruhi oleh persepsi terhadap keadilan sistem pajak, tingkat pengawasan, dan risiko penalti. Dalam konteks perusahaan, faktor reputasi dan citra publik juga menjadi pendorong kepatuhan yang berakar pada tanggung jawab sosial.
- b. Teori Legitimasi (Legitimacy Theory). Berdasarkan teori ini, perusahaan berupaya untuk memperoleh dan mempertahankan legitimasi sosial dari para pemangku kepentingan melalui aktivitas CSR. Pelaporan dan pelaksanaan CSR dianggap sebagai bentuk “kompensasi sosial” atas praktik bisnis yang mungkin menimbulkan konsekuensi negatif, termasuk dalam bidang perpajakan. Dengan demikian, CSR dapat dipersepsikan sebagai mekanisme untuk memperkuat legitimasi ketika perusahaan dihadapkan pada tekanan publik terhadap praktik penghindaran pajak (Suchman, 1995).
- c. Teori Stakeholder (Stakeholder Theory). Teori ini menjelaskan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab tidak hanya kepada pemegang saham, tetapi juga kepada seluruh pihak yang terkena dampak operasionalnya. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap pajak dan pelaksanaan CSR merupakan bentuk respon strategis terhadap tuntutan dan ekspektasi stakeholder (Freeman, 1984). Pajak dipandang sebagai kontribusi ekonomi, sedangkan CSR menjadi kontribusi sosial, keduanya mencerminkan komitmen terhadap keberlanjutan organisasi.
- d. Teori Agensi (Agency Theory). Dalam konteks penghindaran pajak, teori agensi menjelaskan adanya konflik kepentingan antara manajer (agen) dan pemilik (prinsipal). Manajer mungkin memiliki kecenderungan untuk melakukan praktik penghindaran pajak demi meningkatkan laba jangka pendek atau kompensasi mereka, sementara pemilik perusahaan lebih mempertimbangkan implikasi jangka panjang terhadap reputasi dan kepatuhan hukum. Keterlibatan CSR dapat menjadi salah satu cara untuk menyeimbangkan kepentingan ini dan memperbaiki citra organisasi (Jensen & Meckling, 1976).

Secara keseluruhan, penggabungan teori-teori di atas memberikan kerangka konseptual yang lebih kuat dalam menjelaskan dinamika hubungan antara CSR dan kepatuhan pajak perusahaan. Dengan memahami interaksi antara tekanan eksternal (legitimasi sosial), motivasi internal (konflik agensi), serta pertimbangan etis dan regulatif (teori kepatuhan dan stakeholder), penelitian ini berupaya menelaah bagaimana persepsi dan strategi perusahaan terbentuk dalam mengelola kewajiban pajak sekaligus memenuhi tanggung jawab sosialnya.

Sejumlah literatur ini bahkan menyatakan bahwa perusahaan yang menghindari pajak selalu dapat dikenakan sanksi di pasar modal dibandingkan dengan perusahaan lain yang mungkin tidak menghindari pajak secara lebih sedikit jumlahnya. Meskipun demikian, menariknya, mereka menemukan bukti adanya variasi lintas bagian dalam praktik perpajakan. Beberapa pekerjaan dari perusahaan bahkan telah menggunakan atas berbagai kumpulan data audit wajib pajak perusahaan dalam menentukan faktor-faktor

mana yang terkait dengan ketidakpatuhan pajak. Selama beberapa tahun terakhir, dalam metode penelitian kualitatif ini juga telah digunakan dalam mempelajari penghindaran pajak perusahaan yang ditugaskan oleh lembaga pajak itu sendiri. Responden pada sebagian besar perusahaan menekankan pentingnya reputasi perusahaan, dan menyatakan bahwa hubungan antara CSR dan pajak adalah suatu hubungan yang kompleks dan tidak sekedar sebagai suatu hiperbola sederhana, dimana peneliti menyoroti peran dari kantor akuntan (yaitu pada kasus dimana melibatkan individu dari KPMG dan Ernst & Young). Sekali lagi, hubungan ini dianggap sebagai sebuah bidang yang perlu mendapatkan perhatian dalam literatur sebagai referensi penelitian, yang tidak hanya oleh literatur saja. Menurut, definisinya, bahwa kantor akuntan adalah dianggap sebagai perantara dari wajib pajak perusahaan kepada lembaga otoritas pajak. Pada penelitian sebelumnya, menjelaskan bahwa kantor akuntan, yang memiliki peran sebagai perantara, tidak hanya bertindak sebagai pengeksploitasi dalam sistem perpajakan negara namun juga memiliki peran sebagai penegak yang tidak hanya bertindak yang aktif dalam sistem perpajakan. Misalnya beberapa penelitian di Indonesia mulai menunjukkan bahwa laporan pajak yang dipersiapkan oleh akuntan publik bersertifikat (CPA) dikaitkan dengan penyesuaian audit jumlahnya lebih sedikit yang dibandingkan dengan laporan disiapkan sendiri atau oleh laporan yang disiapkan oleh orang yang bukan pembuat CPA.

Dalam penelitian sebelumnya menyerukan beberapa penelitian lebih lanjut mengenai topik CSR dan Penghindaran pajak tetapi tidak membahas atas definisi CSR secara lebih terperinci. Penulis beranggapan menyetujui bahwa CSR adalah merupakan bidang penelitian akademis yang masih harus dapat dikembangkan, namun penulis mencatat bahwa CSR merupakan istilah yang umum yang memiliki cakupan luas yang dapat diperluas ke semua bidang yang terkena atas dampak sosial perusahaan. Faktanya, terdapat banyak publikasi yang relevan dalam bidang ini yang tidak dikutip pada literatur sebelumnya. Atas studi-studi ini menunjukkan bahwa para peneliti telah mampu untuk melakukan penyelidikan terhadap aspek moral dari kepatuhan pajak dan kepatuhan perusahaan lainnya selama bertahun – tahun. Berkembangnya peran perusahaan dan perilaku terkait perpajakan akhir-akhir ini telah mendapat perhatian yang cukup besar. Dari sudut pandang korporasi, kemungkinan jika melakukan CSR merupakan bagian dari fungsi korporasi yang sah, maka korporasi juga diwajibkan untuk diharapkan membayar pajak untuk mendukung masyarakat sebagai bagian dari asumsi persepsi mereka mengenai CSR, namun sebaliknya jika CSR dianggap bukan bagian yang sah dari korporasi, maka timbul pertanyaan selanjutnya apakah suatu perusahaan harus berusaha dapat meminimalkan atas pembayaran pajak sebagai bagian dari perilaku dalam menghindari CSR dan memaksimalkan keuntungan dari pemegang saham. Selain itu, tentunya “bagaimana seharusnya perusahaan memandang kewajiban perpajakan mereka dan apakah kepatuhan pajak haruslah menjadi bagian dari kampanye atas tanggung jawab sosial mereka?” tentunya alternatif atas hal ini adalah mengapa pembayaran pajak dianggap tidak lebih sering dibingkai dalam konteks tanggung jawab sosial perusahaan. Tentunya peneliti lebih merujuk kepada pembaca dalam volume interdisipliner sebagai langkah awal yang dianggap memiliki nilai manfaat dan kegunaan dalam melakukan akses terhadap literatur yang berkaitan dengan topik ini.

Dalam perkembangan pada bidang perpajakan dan tanggung jawab sosial di lingkungan korporasi perusahaan dianggap menjadi tidak terbatas di negara – negara berkembang. Adanya Pusat Integritas pada Sistem Perpajakan secara eksklusif yang berfokus pada kepatuhan pajak selama beberapa tahun dengan tim ilmu sosial interdisipliner, menuntut sebagian besar atas pekerjaan mereka terkait dengan tanggung jawab sosial dan regulasi yang responsif dari suatu korporasi. Terakhir dari sudut pandang atas sosio hukum bahwa hal ini tidaklah mengherankan jika penghindaran pajak mendapatkan perhatian dan kritik yang ditujukan pada aktivitas CSR. Karena dari segia akibat yang ditimbulkannya hal ini merupakan tantangan bagi bisnis karena hal ini menyentuh pada inti permasalahan dalam memaksimalisasi keuntungan, dengan tidak mengacu pada perdebatan yang sedang berkembang dan ramai terhadap topik CSR dan pajak. Penelitian sebelumnya lebih kepada mengungkapkan secara tidak sengaja atas kurangnya pemahaman terhadap isu – isu yang dianggap penting oleh para akademisi yang bekerja di bidang ini. Jelasnya, tanggapan peneliti ini bukanlah atas dasar tinjauan dari literatur itu sendiri, melainkan didasarkan pada pembaca yang tertarik untuk diarahkan pada referensi pada bagian ini.

5. Penutup

Berdasar hasil kajian terkait dengan penghindaran pajak dalam tanggung jawab sosial perusahaan serta pembahasan sebagaimana tersebut dalam butir 1 dan 4 diatas, dapat disajikan hasil akhir sebagai berikut:

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini menyoroti keterkaitan antara penghindaran pajak dan aktivitas Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai strategi perusahaan dalam mengelola tekanan fiskal sekaligus membangun legitimasi sosial. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan terkait penghindaran pajak tidak semata-mata didorong oleh kewajiban hukum, melainkan oleh pertimbangan strategis dan persepsi manajerial terhadap nilai sosial dan reputasi perusahaan. Direksi sebagai pengelola utama aset dan sumber daya perusahaan memiliki peran sentral dalam menentukan sejauh mana strategi CSR dan kebijakan pajak dijalankan secara etis dan sesuai regulasi.

Temuan penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dengan memperkuat pemahaman mengenai bagaimana teori legitimasi, teori agensi, dan teori kepatuhan berinteraksi dalam menjelaskan perilaku perusahaan terhadap pajak dan CSR. CSR bukan hanya bentuk tanggung jawab sosial, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme legitimasi untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan sosial. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya literatur tentang perpajakan dengan perspektif multidisipliner yang mengaitkan aspek etika, hukum, dan manajemen korporasi.

Dari sisi implikasi praktis dan kebijakan, hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya regulasi yang lebih tegas dan transparan dalam mengatur insentif pajak bagi kegiatan CSR. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan pajak yang mendukung CSR tidak disalahgunakan sebagai sarana penghindaran pajak, melainkan diarahkan untuk mendorong praktik tanggung jawab sosial yang berkelanjutan. Bagi perusahaan, temuan ini menegaskan perlunya membangun kebijakan CSR yang terintegrasi dengan tata kelola perpajakan yang akuntabel, sehingga aktivitas sosial perusahaan tidak hanya menjadi alat reputasi, tetapi juga sarana untuk meningkatkan kepatuhan pajak secara beretika.

5.2. Saran

Berbagai isu dan tantangan sebagaimana diidentifikasi pada penelitian ini diharapkan dapat diakomodir baik oleh Pemerintah maupun pelaku bisnis dalam organisasi dalam melakukan perancangan atas kebijakan aturan berkaitan dengan penghindaran pajak dalam tanggung jawab sosial perusahaan. Hal tersebut sangat penting dilakukan dalam rangka menciptakan dunia iklim bisnis yang sehat dan mematuhi atas aturan perpajakan untuk kepentingan pembangunan nasional. Berbagai isu dan tantangan sebagaimana diidentifikasi dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi perhatian bagi pemerintah, otoritas pajak, dan pelaku bisnis dalam merumuskan kebijakan maupun strategi organisasi yang berkaitan dengan praktik penghindaran pajak dalam konteks tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*). Upaya ini penting untuk menciptakan iklim bisnis yang sehat, transparan, serta mendukung kepatuhan pajak yang berkelanjutan demi kepentingan pembangunan nasional.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan pendekatan empiris yang lebih komprehensif dan kontekstual, antara lain melalui:

- Uji empiris lintas negara (cross-country) yang menganalisis pengaruh *CSR disclosure* terhadap effective tax rate (ETR) atau tingkat penghindaran pajak perusahaan pada negara dengan sistem hukum dan insentif fiskal yang berbeda. Pendekatan ini akan membantu menjelaskan bagaimana perbedaan lingkungan institusional memengaruhi hubungan antara CSR dan strategi perpajakan.
- Analisis longitudinal untuk menilai konsistensi hubungan antara implementasi CSR dan perilaku penghindaran pajak dari waktu ke waktu, terutama pada periode sebelum dan sesudah kebijakan insentif pajak diberlakukan.
- Studi kualitatif mendalam, seperti wawancara dengan penasihat pajak, auditor, dan manajer keuangan perusahaan, guna menggali pemahaman mengenai motif, persepsi, serta dilema etika dalam praktik penghindaran pajak yang dikaitkan dengan CSR. Pendekatan ini dapat memperkuat temuan teoritis dengan perspektif praktis yang lebih nyata.
- Pengembangan model integratif yang menggabungkan teori legitimasi, teori agensi, dan teori kepatuhan untuk menguji bagaimana faktor-faktor organisasi, reputasi, dan tekanan eksternal bersama-sama memengaruhi strategi perusahaan dalam mengelola pajak dan CSR.

Dengan menggabungkan pendekatan empiris dan kualitatif tersebut, penelitian di masa mendatang diharapkan dapat memberikan kontribusi kebijakan yang lebih konkret, sekaligus memperdalam pemahaman tentang hubungan antara tanggung jawab sosial perusahaan dan kepatuhan pajak di berbagai konteks ekonomi.

5.3. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan metodologis karena tidak menggunakan data empiris primer yang representatif, sehingga hasilnya bersifat deskriptif dan belum dapat digeneralisasikan secara luas. Selain itu, terdapat keterbatasan konseptual terkait fokus yang hanya meninjau hubungan antara penghindaran pajak dan CSR tanpa mempertimbangkan variabel lain seperti tata kelola dan regulasi. Potensi bias bahasa juga mungkin muncul karena sebagian besar literatur rujukan berasal dari konteks internasional. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris lintas negara atau studi kualitatif mendalam agar hasil yang diperoleh lebih komprehensif dan kontekstual.

Daftar Pustaka

- Andreoni, James and Erard, Brian and Feinstein, J. (1998). *Journal of Economic Literature: Vol. XXXVI* (Issue June, pp. 818–860). <https://msuweb.montclair.edu/~lebelp/AndreoTaxComp11998JEL.pdf>
- Andrianto, A. (2019). Perencanaan Pajak (Tax Planning) Dalam Upaya Meminimalisasi Pajak Terhutang Pph Pasal 21. *Journal of Accounting Science*, 3(1), 18–36. <https://doi.org/10.21070/jas.v3i1.2677>
- Andrianto, A. (2020). Penerapan Corporate Social Responsibility Sebagai Pilar Menuju Implementasi Good Corporate Governance pada Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surabaya. *DiE: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Manajemen*, 11(02), 45–61. <https://doi.org/10.30996/die.v11i02.4120>
- Apostol, O. (2016). Responsible Tax as Corporate Social Responsibility: The Case of Multinational Enterprises and Effective Tax in India. *Social and Environmental Accountability Journal*, 36(1), 94–94. <https://doi.org/10.1080/0969160x.2016.1148972>
- Bird, R., & Davis-Nozemack, K. (2018). Tax Avoidance as a Sustainability Problem. *Journal of Business Ethics*, 151(4), 1009–1025. <https://doi.org/10.1007/s10551-016-3162-2>
- Chen, S., Chen, X., Shevlin, T., Chen, S., Chen, X., & Shevlin, T. (2010). Are Family Firms more Tax Aggressive than Non-family Firms ? Are family firms more tax aggressive than non-family firms ? * University of Texas at Austin University of Wisconsin-Madison. *Research Collection School of Accountancy*, 91(1), 41–61.
- Dalu, T., Maposa, V. G., Pabwaungana, S., & Dalu, T. (2012). The impact of tax evasion and avoidance on the economy: a case of Harare, Zimbabwe. *African J. of Economic and Sustainable Development*, 1(3), 284. <https://doi.org/10.1504/ajesd.2012.049291>
- Davis, A. K., Guenther, D. A., Krull, L. K., & Williams, B. M. (2018). Do Socially Responsible Firm Pay More Taxes? *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 10–27.
- Frank, M. M., Lynch, L. J., & Rego, S. O. (2009). Tax reporting aggressiveness and its relation to aggressive financial reporting. *Accounting Review*, 84(2), 467–496. <https://doi.org/10.2308/accr.2009.84.2.467>
- Freedman, J. (2008). Financial and Tax Accounting: Transparency and “Truth.” *Tax and Corporate Governance*, 71–92. https://doi.org/10.1007/978-3-540-77276-7_6
- Gribnau, H. (2015). Corporate Social Responsibility and Tax Planning: Not by Rules Alone. *Social and Legal Studies*, 24(2), 225–250. <https://doi.org/10.1177/0964663915575053>
- Hasseldine, J., Holland, K., & van der Rijt, P. (2011). The market for corporate tax knowledge. *Critical Perspectives on Accounting*, 22(1), 39–52. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2010.06.019>
- Hasseldine, J., & Morris, G. (2013). Corporate social responsibility and tax avoidance: A comment and reflection. *Accounting Forum*, 37(1), 1–14. <https://doi.org/10.1016/j.accfor.2012.05.001>
- Herron, R., & Nahata, R. (2020). Corporate Tax Avoidance and Firm Value Discount. *Quarterly Journal of Finance*, 10(2), 537–546. <https://doi.org/10.1142/S2010139220500081>
- Hoi, C. K., Wu, Q., & Zhang, H. (2013). Is corporate social responsibility (CSR) associated with tax avoidance? Evidence from irresponsible CSR activities. *Accounting Review*, 88(6), 2025–2059. <https://doi.org/10.2308/accr-50544>
- Hughen, L., Lulseged, A., & Upton, D. R. . (2014). Improving Stakeholder Value through Sustainability and Integrated Reporting. *CPA Journal*, March, 57–61.

- <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ofm&AN=94811200&lang=es&site=ehost-live>
- Huseynov, F., & Klammer, B. K. (2012). Tax avoidance, tax management and corporate social responsibility. *Journal of Corporate Finance*, 18(4), 804–827. <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2012.06.005>
- Itjang D Gunawan, R. R. D. (2019). The Implications Of CSR And GCG On Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 23(2), 195. <https://doi.org/10.24912/ja.v23i2.577>
- Ivan, O. R. (2009). Sustainability in Accounting - Basis: a Conceptual Framework. *Annales Universitatis Apulensis : Series Oeconomica*, 11(1), 106–116. <http://search.proquest.com/docview/807501598?accountid=79789>
- Jackson, B. R., & Milliron, V. C. (2002). Tax compliance research: Findings, problems and prospects. *Taxation: Critical Perspectives on the World Economy*, Routledge, London and New York, 56–101.
- Jiang, W., Zhang, C., & Si, C. (2022). The real effect of mandatory CSR disclosure: Evidence of corporate tax avoidance. *Technological Forecasting and Social Change*, 179(2318), 121646. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2022.121646>
- Kirchler, E., Maciejovsky, B., & Schneider, F. (2003). Everyday representations of tax avoidance, tax evasion, and tax flight: Do legal differences matter? *Journal of Economic Psychology*, 24(4), 535–553. [https://doi.org/10.1016/S0167-4870\(02\)00164-2](https://doi.org/10.1016/S0167-4870(02)00164-2)
- Manning, C. (2023). Taxing Democracy. *Taxing Democracy*, January 2003. <https://doi.org/10.56687/9781529215588>
- Maqsood Ahmad Sandhu, A., & Shamsuzzoha, P. H. (2018). Culture, profitability, non-financial reporting and a meta-analysis Comments and observations. *The Electronic Library*, 34(1), 1–5.
- Montenegro, T. M. (2021). Tax evasion, corporate social responsibility and national governance: a country-level study. *Sustainability (Switzerland)*, 13(20). <https://doi.org/10.3390/su132011166>
- Obinabo, C. R. (2016). Effect of Tax Evasion and Avoidance on Nigeria's Economic Growth. *NG-Journal of Social Development*, 5(4), 16–28. <https://doi.org/10.12816/0033085>
- Okoeguale, P., & Ph, I. (2013). *Tax Evasion and Avoidance Behaviour of the Self-Employed Nigerians*. 5(6), 1–17.
- Randolph, D. W., Salamon, G. L., & Seida, J. A. (2005). Quantifying the costs of intertemporal taxable income shifting: Theory and evidence from the property-casualty insurance industry. *Accounting Review*, 80(1), 315–348. <https://doi.org/10.2308/accr.2005.80.1.315>
- Richardson, M., & Sawyer, a. . (2001). A taxonomy of the tax compliance literature: Further findings, problems and prospects. *Australian Tax Forum*, 16, 137–320.
- Schimanski, C. (2017). 'Earnings shocks and tax-motivated income-shifting: evidence from European multinationals'—revisited. *Applied Economics Letters*, 24(21), 1558–1566. <https://doi.org/10.1080/13504851.2017.1327117>
- Simser, J. (2008). Tax evasion and avoidance typologies. *Journal of Money Laundering Control*, 11(2), 123–134. <https://doi.org/10.1108/13685200810867456>
- Timbate, L. (2021). CSR and corporate taxes: Substitutes or complements? *BRQ Business Research Quarterly*. <https://doi.org/10.1177/23409444211002218>
- Wei Ling, T., & Abdul Wahab, N. S. (2018). Roles of tax planning in market valuation of corporate social responsibility. *Cogent Business and Management*, 5(1), 1–16. <https://doi.org/10.1080/23311975.2018.1482595>
- Weisbach, D. A. (2002). *Ten Truths about Tax Shelters Ten Truths about Tax Shelters - Chicago Unbound*. 122. https://chicagounbound.uchicago.edu/law_and_economics
- Ylönen, M., & Laine, M. (2015). For logistical reasons only? A case study of tax planning and corporate social responsibility reporting. *Critical Perspectives on Accounting*, 33(August), 5–23. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2014.1>